

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SADD AL-DZARIY'AH DALAM TES KESEHATAN PRA-NIKAH

1. Tes Kesehatan Dalam Islam

Islam menaruh perhatian yang besar terhadap dunia kesehatan. Kesehatan merupakan modal utama untuk bekerja, beribadah dan melaksanakan aktivitas lainnya. Ajaran Islam yang selalu menekankan agar setiap orang memakan makanan yang baik dan halal menunjukkan apresiasi Islam terhadap kesehatan, sebab makanan merupakan salah satu penentu sehat tidaknya seseorang. Sebagaimana Firman Allah dalam Al- Qur'an surat. Al Baqarah (2): 168 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Anjuran Islam untuk bersih juga menunjukkan obsesi Islam untuk mewujudkan kesehatan masyarakat, sebab kebersihan pangkal kesehatan, dan kebersihan di pandang sebagai bagian dari iman. Itu sebabnya ajaran Islam sangat melarang pola hidup yang mengabaikan kebersihan, seperti buang kotoran dan sampah sembarangan dan Islam sangat menekankan Kesucian atau Al-thaharah, yaitu kebersihan atau kesucian lahir dan batin dalam diri manusia. Dengan hidup bersih, maka kesehatan akan semakin terjaga, sebab

selain bersumber dari perut sendiri, penyakit sering kali berasal dari lingkungan yang kotor.

Tujuan Islam mengajarkan hidup yang bersih dan sehat adalah menciptakan individu dan masyarakat yang sehat jasmani, rohani dan sosial sehingga umat manusia mampu menjadi umat yang pilihan.

Dalam Islam dikatakan sehat apabila memenuhi tiga unsur, yaitu kesehatan jasmani, kesehatan rohani dan kesehatan sosial. Kesehatan jasmani merupakan bentuk dari keseimbangan manusia dengan alam. Kesehatan rohani di mana ada keseimbangan dan hubungan yang baik secara spiritual antara khalik atau pencipta yang di wujudkan dari aktivitas makhluk dalam memenuhi semua perintah sang khalik. Yang terakhir adalah kesehatan sosial, dimana kesehatan yang bersifat psikologis. Di mana ada keharmonisan antara sebuah individu dengan individu lain maupun dengan sistem yang berlaku pada sebuah tatanan masyarakat. Bila ketiga unsur ini terpenuhi maka akan tercipta sebuah keadaan baik fisik, mental, maupun spiritual yang produktif dan sempurna untuk menjalankan aktivitas kemakhlukan.

Islam dan seluruh ajarannya, memberikan sebuah pandangan yang tegas mengenai kesehatan. Kesehatan bukan hanya sebuah anjuran tetapi juga merupakan juga kewajiban. Semua ibadah-ibadah dalam Islam mengandung ajaran tentang pentingnya menjaga kesehatan. Karena penelitian terbaru mengungkapkan bahwa sebuah kondisi akan dikatakan sehat bila lingkungan di sekitarnya bersih. Oleh karena itu, Nabi mengatakan “kebersihan sebagian dari pada iman”.

Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita mengenai kesehatan, tidak sedikit dari ucapannya mengandung unsur medis yang mutakhir. Dari ajaran beliau mengenai perihwal orang sakit ialah:

1. Perintah untuk berobat. Kewajiban bagi setiap muslim yang sakit untuk berobat.
2. Setiap penyakit ada obatnya Seperti:
 - a) Karantina penyakit, Nabi bersabda “jauhkanlah dirimu sejauh satu atau dua tombak dari orang yang berpenyakit lepra”.
 - b) Islam juga mengajarkan prinsip-prinsip dasar dalam penanggulangan berbagai penyakit infeksi yang membahayakan masyarakat. Sabda Nabi yang berbunyi “jangan engkauilah masuk ke dalam suatu daerah yang sedang terjangkit wabah, dan bila dirimu berada di dalamnya janganlah pergi meninggalkannya”
 - c) Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan upaya proteksi diri (ikhtiar) dari berbagai penyakit infeksi, misalnya dengan imunisasi. Menyembuhkan orang sakit, kesehatan merupakan hal yang mutlak dalam menjalani aktivitas kehidupan manusia, bila tubuh manusia dalam keadaan sehat mereka bisa melakukan aktivitas ibadah (hubungan manusia dengan Tuhannya), aktivitas sosial (hubungan manusia dengan manusia), serta aktivitas dunia (hubungan manusia dengan alam).

Oleh karena itu dibutuhkanlah metode untuk menjaga kesehatan

manusia. Allah memberikan petunjuk melalui perantara Nabi dengan segala aktivitas dan ucapan Nabi yang telah di rancang sedemikian rupa untuk bisa diikuti manusia secara utuh. Beberapa bentuk menjaga kesehatan antara lain:

- 1) Kesehatan jasmani

Manusia adalah makhluk yang selalu ingin memenuhi seluruh kebutuhannya, keinginan manusia yang tidak terbatas kadang membuat manusia menjadi rakus. Makan berlebih, pola hidup yang tidak baik, penggundulan hutan untuk bahan bangunan, eksploitasi laut yang tidak bertanggung jawab, semuanya itu akan membuat keseimbangan alam terganggu. Di sadari maupun tidak, manusia merupakan bagian dari alam. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa kesehatan jasmani berhubungan dengan alam. Nabi pernah bersabda “sesungguhnya badanmu mempunyai hak atas dirimu”.

Kesehatan fisik merupakan keadaan yang sangat penting dalam mendukung aktivitas lainnya. Hal ini disebabkan karena dalam perintah Allah pada manusia banyak yang berupa aktivitas fisik yang memerlukan kondisi yang prima, seperti shalat, puasa, ibadah haji dan ibadah lainnya.

Ajaran Islam untuk menjaga kesehatan fisik terlihat dalam beberapa perintah Allah, seperti shalat yang mampu meregangkan otot. Karena setiap gerakan shalat seperti mempunyai kunci tubuh, sehingga sendi-sendi bisa lentur dan menyehatkan. Wudhu yang

menurut penelitian bisa merangsang saraf-saraf pada daerah yang terusap air wudhu, puasa yang menyehatkan, ibadah haji yang merupakan puncak dari ibadah yang membuat tubuh kuat, karena rukun-rukunnya yang melatih kondisi stamina tubuh.

Islam yang sangat mementingkan kesehatan jasmani dan fisik yang dilakukan dengan cara menjaga kebersihan, olahraga, menjaga asupan makanan. Dan semuanya terintegrasi dalam setiap aktivitas ibadah. Hal ini agar menjadi kebiasaan yang tidak disadari untuk umat Islam dan merupakan bentuk pendidikan dari Allah.

2) Kesehatan rohani

Kesehatan rohani menjadi hal yang penting selain kesehatan fisik, hidup yang tenang dan nyaman adalah keinginan semua orang disitulah kesehatan rohani dibutuhkan.

3) Kesehatan Sosial

Hidup bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya adalah salah satu naluri manusia. Menurut Aristoteles menyebutkan manusia adalah *Zoon Politikon*, yaitu manusia yang selalu membutuhkan kehadiran orang lain. Oleh karena itulah dalam Islam dikenal istilah *Ukhuwah* (persaudaraan) yang akan mendatangkan *muamalah* (saling menguntungkan), hal ini memungkinkan rasa persaudaraan lebih tinggi

Salah satu tujuan menikah adalah untuk memiliki keturunan. Sehingga, memeriksakan diri sebelum menikah adalah langkah yang disarankan, dengan fisik yang sehat antara kedua pasangan maka keturunan yang akan dihasilkan juga sehat. Menikahi

wanita yang berasal dari keturunan yang dikenal baik adalah lebih utama dari pada mengawini wanita yang lainya selain faktor keturunan (Fathul Mu'in, 2005: 1174).

Menikah juga dapat menjaga kemurnian nasab dan keturunan (Hifdzu al nasli), yang berguna antara lain untuk memelihara dan melindungi hak-hak waris, karena jika tidak demikian maka tidak akan jelas asal usul keturunan masing-masing. Begitu diperhatikanya oleh allah mengenai nasab dan keturunan karena agama islam mengatur hal yang sampai sedetail mungkin agar umatnya bisa terus berkelanjutan.

Dalam rangka menjaga nasab atau keturunan inilah ajaran islam mesyariatkan nikah sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab, islam memandang bahwa kemurnian nasab sangat penting, karena hukum islam sangat terkait dengan struktur keluarga, baik hukum perkawinan maupun hukum kewarisan dengan berbagai derivasinya yang meliputi hak perdata dalam hukum islam, baik menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah dan hak mendaptkan warisan, bahkan konsep ke-mahram-an atau kemuhriman dalam islam akibat hubungan persemendaan atau perkawinan. (Nasab&Status Anak, 2013: 7)

Dengan demikian, nasab merupakan sebuah karunia besar yang diturunkan allah kepada hambanya , sesuai dengan firman allah (QS. Al-Furqan(25):54),.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu di jadikan manusia itu (punya) keturunan dan musaharah, (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan adalah tuhanmu mahakuasa”

Selain faktor keturunan Kesuburan calon istri juga wajib di perhatikan yang dimaksud dengan kesuburan calon pengantin adalah calon pengantin yang hendak dinikahi tidak Memiliki penyakit yang dapat mengganggu proses reproduksi, virus dan penyakit yang mematikan sebagai contoh Memiliki penyakit HIV yang bisa mengakibatkan kematian pada keturunan yang di lahirkan (Asmawi, 2009: 93)

Tentunya sangat penting didalam memilih calon pasangan jika dilihat dari faktor keturuanan serta kesuburan dari calon istri yang akan dinikahi, karena agama sangat memperhatikan tentang keberlangsungan kehidupan umatnya.

Tes kesehatan pra nikah berfungsi untuk melihat adanya kemungkinan penyakit yang diderita sebelum kedua pasangan memutuskan untuk melanjutkan pernikahan.

Saat ini, Indonesia tengah menghadapi meningkatnya penyakit HIV/AIDS(*Human Immunodeficiency Virus*) di beberapa daerah, seperti di DKI Jakarta, Papua, Jabar, Jateng dan Jatim terutama di kota-kota besar akibat dari pergaulan bebas.

Virus HIV/AIDS ini merupakan salah satu penyakit yang sangat membahayakan kehidupan manusia karena mengancam generasi masa depan yang sampai saat ini belum ditemukanya obat. Disamping itu telah dilaporkan kurang lebih 100.000 orang penderita AIDS dan 8-10 juta orang dewasa serta

1 juta anak terinfeksi virus HIV laporan dari organisasi internasional WHO dari 145 negara termasuk Indonesia.

Upaya pencegahan bisa dilakukan dengan beberapa strategi :

1. Pencegahan Penularan Melalui Hubungan Seks

Upaya ini menganjurkan agar membatasi pasangan seks tidak gonta ganti pasangan dalam berhubungan, maka resiko terinfeksi virus dengan HIV juga akan berkurang, Memilih pasangan yang memiliki resiko terhadap infeksi HIV, Menggunakan Kondom dalam berhubungan sex, upaya ini meminimalisir kontak antar kulit.

2. Pencegahan Penularan Melalui Darah

Menghindari transfusi darah yang tidak jelas asalnya, sebaiknya dilakukan skrining setiap donor darah, menghindari alat-alat suntik jarum yang sudah pernah digunakan.

3. Pencegahan Penularan Dari Ibu-Anak (Perinatal)

Cara pencegahan penularan HIV perinatal memerlukan pendidikan dan penyuluhan kesehatan masyarakat yang luas dan intensif dengan memberitahukan resiko kehamilan atau melahirkan pada ibu yang positif HIV (Wiku Adisasmito, 2018, 335).

Tentunya ancaman penyakit ini akan menghilangkan generasi manusia, penyakit ini tidak bisa diobati tetapi hanya bisa dicegah. Salah satu yang kemudian langkah-langkah preventif bisa dilakukan adalah dengan cara melakukan tes kesehatan pra nikah, agar mengetahui sejak dini antar kedua pasangan bisa hidup berkeluarga lebih sehat dan memiliki keturunan yang sehat.

Upaya preventif yang bisa dilakukan untuk meminimalisir penularan dan penyakit HIV/AIDS bagi remaja yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Menghindari obat-obatan terlarang dengan kontak suntik, karena bisa menularkan virus dari penderita penyakit Virus tersebut.
- b. Menghindari pergaulan sex bebas,
- c. Melakukan pemeriksaan kesehatan ke dokter dan konsultasi kesehatan

Hal ini ditekankan kepada anak muda karena kebanyakan penyakit ini dideriat oleh kalangan remaja yang memiliki pola hidup dan pergaulan yang bebas.

Peraturan Kabupaten Jepara nomor 10 tahun 2013 juga mengatur tentang penanggulangan penyakit HIV dan AIDS, Jepara merupakan salah satu kabupaten yang jumlah penderita penyakit HIV dan AIDS cukup tinggi, sehingga Pemerintah mengeluarkan peraturan yang secara khusus mengatur pencegahan penularan penyakit HIV dan AIDS, ini artinya bahaya dari jenis penyakit ini sangat besar karena bisa mengancam dari kepunahan manusia (Perda Jepara, No 10, 2013).

Perempuan yang terinfeksi HIV mungkin memikirkan bersama suami dan pasangan tentang kehamilan, atau mungkin sedang hamil. Banyak perempuan mengkhawatirkan resiko bayinya tertular HIV. Ada juga kekhawatiran tentang pengaruh bagi kesehatan sang ibu sendiri, walaupun penelitian baru tidak sepenuhnya tidak mendukung dugaan ini.

Seseorang dengan HIV tidak perlu merasa gagal atau tidak sempurna, walau ada hal-hal yang harus dipertimbangkan secara matang sebelum menikah atau merencanakan kehamilan, karena resiko bayi atau keturunan terkena virus HIV memiliki potensi yang sangat besar.

Keputusan mengenai rencana nikah dan kehamilan adalah keputusan kita sendiri, bersama pasangan kita. Dalam konseling, jangan sampai kita merasa dipaksa untuk mengambil sebuah keputusan atau tindakan, (Suzana Murni, 25, 2009).

2. Konsep Dasar *Sadd al- dzari'ah*

Dalam perjalanan sejarah Islam, para ulama mengembangkan berbagai teori, metode, dan prinsip hukum yang sebelumnya tidak dirumuskan secara sistematis, baik dalam Alquran maupun as-Sunnah.

Upaya para ulama tersebut berkaitan erat dengan tuntutan realita sosial yang semakin hari semakin kompleks. Berbagai persoalan baru bermunculan yang sebelumnya tidak dibahas secara spesifik dalam Alquran dan Hadits Nabi.

Di antara metode penetapan hukum yang dikembangkan para ulama adalah *sadd adz-dzari'ah*. Metode *sadd adz-dzari'ah* merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Metode hukum ini merupakan salah satu bentuk kekayaan khazanah intelektual Islam yang sepanjang pengetahuan penulis tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Selain Islam, tidak ada agama yang memiliki sistem hukum yang didokumentasikan dengan baik dalam berbagai karya yang sedemikian banyak.

a. Pengertian *Sadd al-Dzari'ah*

Secara Bahasa *Al-Dzari'ah* berarti jalan yang membawa sesuatu menuju yang baik atau yang buruk. Arti dasar dari *al-dzariah* memang belum bisa memberikan penilaian terhadap suatu perbuatan yang baik atau yang buruk, untuk menempatkan dalam bahasa yang ingin dituju kata *dzari'ah* itu didahului dengan kata *saddu* yang memiliki arti “menutup” maksudnya adalah menutup jalan agar tidak terjadi kerusakan (Syarifuddin, 2014: 398).

Wahab Zuhali dan Ibn Qayyim memiliki tafsiran yang berbeda dimana cara pandang mereka terhadap *Saddu Al-Dzari'ah* memiliki tafsiran yang lebih netral, artinya tujuan *Saddu Al-Dzari'ah* belum bisa mengarah kepada sesuatu yang lebih baik dalam upaya preventif atau sebaliknya.

Sadd Al-Dzari'ah diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap suatu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan itu dimaksudkan untuk mengihdari perbuatan atau tindakan lain yang yang di larang, jadi upaya ini bisa diartiakn sebagai upaya preventif. Artinya segala sesuatu yang mubah tetapi akan membawa kepada perbuatan yang haram maka hukumnya menjadi Haram (Asmawi, 2011, 142).

b. Kedudukan *Saddu Al-Dzari'ah*

Sebagian para ulama dan para penulis ushul fiqih menyinggung tentang *sadd al-dzari'ah*, tetapi amat sedikit yang membahasnya dalam pembahasan khusus secara tersendiri. Ada yang menempatkan bahasanya

dalam pembahasan deretan dalil-dalil syar' yang tidak disepakati para ulama.

Ditempatkan *al-dzari'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan suatu hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syara' tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, tetapi karena perbuatan itu ditetapkan sebagai wasilah bagi perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal itu mejadi petunjuk atau dalil bahwa hukum Wasilah adalah sebagai mana hukum yang di tetapkan syara' terhadap perbuatan pokok, masalah ini menajdi perhatian ulama karena banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengisyaratkan ke arah itu, seperti Surat al-An'am (6):108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”

Surat al-Nur(24):31

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

“Janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan”

Sebenarnya menghentakkan kaki itu boleh-boleh saja bagi perempuan, namun karena perhiasan yang tersembunyi dapat di ketahui

orang sehingga bisa menimbulkan rangsangan bagi orang yang mendengar, maka menghentakkan kaki itu di larang.

Dari dua contoh ayat di atas terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun semula pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya. Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi: (a) Sisi yang mendorong untuk berbuat (b) Sasaran atau tujuan yang menjadi natijah dari perbuatan itu. Dengan memandang pada Natijahnya perbuatan itu ada dua bentuk :

- a. Natijahnya baik. Maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya
- b. Natijah yang buruk. Maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya adalah buruk dan kerananya di larang.

c. Pandangan Ulama Tentang *Saddu Al-Dzari'ah*

Tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik dalam bentuk nash maupun ijma' ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *saddu al-dzari'ah*. Oleh karena itu dasar pengambilannya hanya semata-mata ijtihad dengan berdasarkan pada tindakan hati-hati dalam beramal dan jangan sampai melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan. Kemudian yang di jadikan dasar dari tindakan hati-hati itu adalah faktor manfaat dan mudharat atau baik dan buruk.

Jumhur ulama yang pada dasarnya menempatkan faktor manfaat dan mandarat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum pada dasarnya juga menerima metode *saddu al-dzari'ah* itu, meskipun berbeda dalam kadar penerimaannya. Kalangan ulama malikiyah yang dikenal banyak menggunakan faktor maslahat dengan sendirinya juga banyak menggunakan metode *sadu al-dzari'ah*.

Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal menjadikan *adz-dzari'ah* sebagai dalil hukum syara', sementara Abu Hanifah dan Syafi'i terkadang menjadikan *adz-dzari'ah* sebagai dalil, tetapi pada waktu yang lain menolaknya sebagai dalil, sebagai contoh, asy'syafi'i membolehkan seseorang yang karena uzur (seperti sakit dan mufasir) meninggalkan salat jumat dan mengantinya dengan salat zhuhur, namun hendaknya ia mengerjakan salat zhuhur secara tersembunyi dan diam-diam agar tidak di tuduh orang sengaja meninggalkan salat jumat (Abd Rahman Dahlan, 2011, 239).

d. Pengelompokan *Saddu Al-Dzariah*

Dzari'ah dapat dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa segi:

- 1.) Dengan memandang kepada akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibn Qoyyim membagi *Dzariah* menjadi empat :
 - a. *Dzariah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum minuman yang memabukkan yang membawa kepada kerusakan akal atau mabuk. Perbuatan zina yang membawa pada kerusakan tata keturunan.

- b. *Dzari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan sengaja seperti nikah muhallil, atau tidak sengaja seperti mencaci sembah agama lain. Nikah itu pada dasarnya hukumnya adalah boleh namun karena didasarkan pada niatan menghalalkan yang haram menjadi tidak boleh hukumnya. Mencaci sembah agama lain pada dasarnya Mubah, namun karena cara tersebut dapat di jadikan perantara bagi agama lain untuk mencaci Allah menjadi terlarang melakukannya.
- c. *Dzari'ah* yang semula di tentukan untuk mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar daripada kebaikanya, Seperti berhiasnya seorang wanita yang baru kematian suaminya dalam masa iddah. Berhiasnya perempuan boleh hukumnya, tetapi dilakukannya berhias perempuan itu justru baru saja suaminya mati dan masih dalam masa iddah keadaanya mejadi lain.
- d. *Dzari'ah* yang semula di tentukan untuk mubah namun terkadang membawa kerusakan, sedangkan kerusakanya lebih kecildibanding kebaikanya, Contoh dalam hal ini melihat wajah perempuan saat di pinang.
- 2.) Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu ishak al-Syatibi membagi *Dzari'ah* kepada 4 macam:
- a. *Dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti. Artinya, bila perbuatan dzari'ah itu tidak dihindarkan pasti akan terjadi

kerusakan. Umpamanya mengali lobang di tanah sendiri dekat pintu rumah seorang diwaktu gelap, dan setiap orang yang keluar dari rumah itu pasti akan jatuh kedalam lobang, sebenarnya mengali lobang itu boleh-boleh saja namun pengalian yang dilakukan dalam kondisi yang seperti itu akan mendatangkan kerusakan.

- b. *Dzari'ah* yang membawa kerusakan menurut biasanya, dengan arti kalau *dzari'ah* itu dilakukan maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang.

Umpamanya menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras, atau menjual pisau kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya. Menjual anggur itu boleh-boleh saja dan tidak juga harus anggur yang dijual itu dijadikan minuman keras namun menurut kebiasaan, pabrik minuman keras membeli anggur untuk dijadikan dan diolah menjadi minuman keras.

Demikian pula menjual pisau kepada penjahat tersebut, kemungkinan besar akan digunakan untuk membunuh atau untuk menyakiti orang lain.

- c. *Dzariah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakan. Hal ini berarti bila *dzari'ah* itu tidak dihindarkan sering kali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang terlarang. Umpamanya jual beli kredit, memang

jual beli kredit itu tidak selalu mendatangkan riba, namun dalam prakteknya sering dijadikan sarana untuk riba.

- d. *Dzari'ah* yang jarang sekali membawa kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu membawa kerusakan. Umpamanya mengali lobang di kebun sendiri yang jarang dilalui orang. Menurut kebiasaan jarang sekali ada orang yang lewat kebun tersebut, namun tidak menuntut kemungkinan jika ada orang yang tersesat bisa mterjatuh ke dalam lobang yang telah digali tersebut.

3.) Mustafa Syalabi mengelompokkan beberapa pendapat ulama tentang *saddu al-dzari'ah* (Syarifuddin, 2014: 404).

- a. *Dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti , atau berat dugaan akan menimbulkan kerusakan.
- b. *Dzari'ah* yang kemungkinan mendatangkan kemudharatan atau larangan.
- c. *Dzari'ah* yang gterletak di tengah-tengah antara kemungkinan membawa kerusakan dan tidak merusak.

Dasar pegangan para ulama untuk menggunakan *saddu al-dzari'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antar manfaat dan Mafsadat. Bila maslahat yang lebih domain, maka boleh di lakukan dan bila mafsadat yang domain , maka harus di tinggalkan, dan bila kuat diantara keduanya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus di ambil pronsip yang berlaku, yaitu seperti yang telah di rumuskan dalam kaidah:

“Menolak kerusakan diutamakan katimbang mengambil kemaslahatan”.

Malik bin anas dan Ahmad Bin Hanbal, keduanya sang maestro mazhab fiqh terkenal, menerima *sadd al-Dzari'ah* sebagai *hujah Syar'iyah*. Sedangkan al-Syafi'i dan Abu Hnaifah, keduanya juga sang maestro mazhab fiqh terkenal, menerima *Sadd Al-Dzariah* sebagai *hujah Syar'iyah* untuk kasus-kasus tertentu dan menolaknya untuk kasus-kasus lain, Golongan ulama Zahiriyah terutam Ibnu Hazm, menolak sama sekali *Sadd al-Dzari'ah*, artinya ia bukanlah *Hujjah syar'iyah*. Secara global sikap pandangan ulama terhadap posisi *Sadd al-Dzari'ah* dapat dibedakan menjadi dua kubu, yaitu kubu penerima (pro) dan kubu penolak (kontra) adapun kubu penerima memiliki argumentasi sebagai berikut:

- a. Dalam surah al-A'raf (7: 163) dinyatakan bahwa kaum bani israil dilarang mendekati dan mengambil ikan-ikan yang terapung di permukaan air laut pada hari sabtu – hari khusus beribadah bagi mereka. Larangan itu didasarkan atas keyakinan bahwa perbuatan mendekati dan mengambil ikan-ikan tersebut akan membawa kepada mafsadah. Yakni meninggalkan kewajiban beribadah pada hari khusus ibadah mereka.

- b. Hadis Nabi :

“Beralihlah dari hal yang merugikan kepada hal yang tidak merugikan” (HR. al-Nasa’I. al-Turmudzi, dan al-Hakim).

“Perkara yang halal itu sungguh sudah jelas dan perkara yang haram juga sudah jelas. Diantara keduanya ada perkara yang syubhat (samar-samar)”. (HR. Ahmad dan al-Darimi)

Sejumlah larangan yang mengisyaratkan urgensi *Sadd al-Dzariy'ah* bagi penetapan hukum, antara lain :(Asmawi, 2011, 72).

1. Larangan jual beli secara tunai dan tempo dalam satu akad karena perbuatan jual beli demikian akan membawa kepada mafsadah, yakni transaksi ribawi, yang dibolehkan adalah jual beli secara tunai dilakukan tersendiri/terpisah dan jual beli secara tempo (dua akad yang terpisah).
2. Larangan terhadap kaum muslim ketika masih di mekah, sebelum hijrah ke madinah membaca alquran dengan suara nyaring, larangan ini didasarkan atas pertimbangan agar kaum kafir quraisy tidak mencela/mengejek Alquran.

Kubu penolak (kontra) mengemukakan argumentasi sebagai berikut :

- a. Aplikasi *Sadd al-Dzari'ah* sebagai dalil penetapan hukum ijthadiyah merupakan bentuk ijthihad bi al-ra'yi.
- b. Penetapan hukum kehalalan atau keharaman sesuatu harus di dasarkan kepada dalil *qat'iy* tidak bisa dengan dalil *zanniy*. Sedangkan penetapan hukum yang berdasarkan *Sadd al-Dzari'ah* merupakan suatu bentuk penetapan berdasarkan dalil zany.